

Hukum Mengamalkan Hadits Dhaif dalam Fadhail A'mal: Studi Teoritis dan Praktis

Mohammad Maulana Nur Kholis

Ilmu Qur'an dan Tafsir, Fakultas Dakwah dan Ushuluddin, Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Maulanaazhari84@gmail.com

Abstract

In the present era a new class emerges claiming to be a *Sunnah* expert but does not understand the *Sunnah*, only learn from the book, not sitting in front of the teachers, does not have *sanad* scholarship that *muttasil* to the Prophet, his hobby is judging that the hadith is weak, likes to renew the practice, even disbelieve fellow, punish *sohiih* and *dhoif* a hadith according to its own lust. This group assumes that *dhoif* hadith should be rejected and should not be practiced; *shohiih* and *hasan* hadiths are allowed to be practiced. This assumption is very contrary to the views of *muhadisin* and *fuqoha* '. Therefore, this study is examined to find detailed and accurate information related to the law of practicing hadith *daif* in *fadhail a'mal*, even in Islamic law with theoretical and practical approach. From this study, the authors conclude with conviction that the hadith can be practiced with the condition of the unadulterated hadith (very weak), let alone *maudlu* (false), the hadith *dhaif* is included in one of Islamic principles and when practicing the hadith does not believe the truth. This is the agreement of *muhadisin* and *fuqoha* '. Thus, the assumption of people who say that the hadith *dhoif* should not be practiced is a false assumption.

Keywords: *practicing, hadith dhaif, fadhail a'mal.*

Abstrak

Di era sekarang muncul golongan baru yang mengaku ahli sunnah tetapi tidak paham sunnah, hanya belajar dari buku, tidak duduk dihadapan para guru, tidak memiliki sanad keilmuan yang muttasil kepada Rasulullah, hobinya mendhoifkan hadist, suka membid'ahkan amalan, bahkan mengkafirkan sesama, suka menghukumi sohiih dan dhoif suatu hadist sesuai dengan hawa nafsunya sendiri. Golongan ini beranggapan bahwa hadist dhoif harus ditolak dan tidak boleh diamalkan, hadist shohiih dan hasan saja yang boleh diamalkan. Tentunya anggapan ini sangat bertentangan dengan pandangan para muhadisin dan fuqoha'. Maka dari itu, penelitian ini dikaji untuk mencari informasi yang detail dan akurat berkaitan dengan hukum mengamalkan hadist dhaif dalam fadhail a'mal, bahkan dalam syariat islam dengan pendekatan teoritis dan praktis. Dari penelitian ini, penulis mengambil kesimpulan dengan yakin bahwa hadist dhaif dapat diamalkan dengan syarat tingkat kedhaifan hadist tidak syadid (sangat lemah) apalagi maudlu (palsu), hadist dhaif tersebut masuk dalam salah satu kaidah islam dan ketika mengamalkan hadist tersebut tidak meyakini kebenarannya. Ini adalah kesepakatan para muhadisin dan fuqoha'. Sehingga anggapan orang yang mengatakan bahwa hadist dhoif tidak boleh diamalkan adalah anggapan yang salah.

Keywords: *mengamalkan, hadist dhaif, fadhail a'mal.*

1. PENDAHULUAN

Masyarakat muslim dewasa ini banyak terkendala dengan keterbatasan mereka dalam memahami posisi hukum dalam mengamalkan sesuatu perbuatan. Tulisan ini hendak memudahkan dalam menakar kekuatan hukum yang mendasari sebuah perbuatan, khususnya pada hadits dhoif.

Hadist Nabi memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam syariat islam. Maka sejak munculnya hadist di masa sahabat, eksistensi hadist mendapat banyak kritikan, ejekan, dan isu-isu yang terus berdatangan dari masa ke masa sampai sekarang. Di awal munculnya hadist di masa sahabat misalnya, orang-orang mulai meragukan hadist nabi. Diceritakan sekelompok orang mengkritik Abdullah bin Amr bin Ash ra. yang telah menulis semua ucapan Rasulullah seraya berkata: “Rasulullah itu manusia biasa yang terkadang berbicara dalam kondisi marah dan ridlo”!. Abdullah bin Amr bin Ash ra. mengadu kepada Rasulullah tentang hal tersebut, akhirnya Beliau bersabda: “Tulislah dari Saya! Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya tidak ada yang keluar dari mulutku kecuali kebenaran”¹.

Di masa Imam Syafi'i (w. 204H), muncul kelompok orang yang mengingkari kredibilitas hadist ahad (hadist yang diriwayatkan satu orang atau lebih yang tidak sampai derajat mutawatir). Maka Imam Syafi'i membalas kritikan mereka dalam kitab monumentalnya “*ar-Risalah*”², sehingga Beliau dijuluki *Nasiru as-Sunnah* (penolong sunnah).

Di masa Imam Shuyuthi (w. 911H), muncul kelompok zindik dan rafidhoh garis keras yang mengingkari kredibilitas sunnah (hadist), dan hanya mengambil hujjah dari al Qur'an saja. Maka Imam Shuyuthi mengkritik mereka dan mempertahankan sunnah dalam kitabnya “*Mifathul Jannah Fil Ihtijaj Bis Sunnah*”³.

Dan di masa sekarang, isu-isu, kritikan, dan hantaman terhadap hadist terus bermunculan, diantaranya adalah muncul kelompok yang merendahkan dan tidak memuliakan Rasulullah. Di sisi lain, muncul kelompok yang mengingkari sunnah dan hanya berpegang kepada al-Qur'an saja atau yang sering dikenal dengan kelompok Qur'aniyyin. Di sisi lain, muncul golongan yang mencela dan mengkritik kitab *shohihain* (Shohih al-Bukhari dan Shohih Muslim), ada golongan yang mencela dan merendahkan para sahabat nabi, ada juga golongan yang mencela dan mengkritik

¹ Dikeluarkan oleh Ahmad dalam *Musnad*, no. hadist 6802, juz. 11, hlm. 406. Hakim dalam *Mustadrak*, no. hadist 359, juz. 1, hlm. 187.

² Imam Syafi'i, *Kitab ar Risalah* (Mesir: Dar al-Wafa', 2001), 170.

³ Imam Shuyuthi, *Mifathul Jannah Fil Ihtijaj Bis Sunnah*, (Kairo: Maktabah al-Muniriyyah, tanpa tahun).

sosok Imam al-Bukhari dan isu-isu lain yang dituduhkan terhadap hadist dan perangkatnya.

Diantara isu-isu yang dituduhkan kepada hadist yang sedang berkembang sekarang adalah isu mengingkari hadist dhoif. Di era sekarang muncul golongan baru yang mengaku ahli sunnah tetapi tidak paham sunnah, hanya belajar dari buku, tidak duduk dihadapan para guru, tidak memiliki sanad keilmuan yang muttasil kepada Rasulullah, hobinya mendhoifkan hadist, suka membid'ahkan amalan, bahkan mengkafirkan sesama, menolak taqlid tetapi mereka malah mengikuti ulama-ulama mereka sendiri, suka menghukumi sohih dan dhoif suatu hadist sesuai dengan hawa nafsunya sendiri. Golongan ini beranggapan bahwa hadist dhoif harus ditolak dan tidak boleh diamalkan, hadist shohih dan hasan saja yang boleh diamalkan. Tentunya anggapan ini sangat bertentangan dengan pandangan para ulama hadist dan ulama fiqih. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisa, menelaah dan mengkaji tentang disyariatkannya mengamalkan hadist dhoif dalam *fadhoil a'mal* (fadilah-fadilah amal), bahkan dalam persoalan fiqih, selama tidak ditemukan dalilnya dari hadist shohih dan hasan. Sehingga anggapan orang yang mengatakan bahwa hadist dhoif tidak boleh diamalkan adalah salah.

2. KAJIAN LITERATUR

Literatur yang menjadi rujukan penelitian tentang hukum mengamalkan hadist dhaif sangat beragam, dari kitab-kitab ulama terdahulu (turost) sampai ulama kotemporer. Diantara literatur ulama-ulama terdahulu (turost) adalah: kitab *al-Majmu' Syarh Al Muhadzab* karya Imam Nawawi, kitab *Fathul Mughith Syarh Alfiyatul Hadist* karya Imam Syamsudin Al Syakhawi, *Tadribur Rowi* karya Imam Jalaluddin Al Shuyuthi dan lain sebagainya. Hanya saja literatur-literatur tersebut temanya bercampur dengan tema-tema yang lain.

Sedangkan literatur ulama kotemporer yang menjadi rujukan penelitian ini yang mana temanya khusus mengkaji hukum mengamalkan hadist dhaif, antara lain kitab *Hukmul Amal Bil Hadist al-Dhoif 'Indal Muhadisin Wal Fuqoha'* karya Abdul Fattah al-Yafi'i, kitab *Khuthurotul Musawati al-Hadist al-Dhoif Bil Maudu'* karya Prof. Dr. Kholil Ibrahim Mula Khotir, kitab *Wadzifatul Hadist al-Dhoif Fil Islam* karya Syaikh Muhammad Zaki Ibrahim, *Taqwiyatul al-Hadist al-Dhoif Binal Fuqoha' Wal Muhadisin* karya Dr. Muhammad Umar Bazmul, *at-Ta'rif Bi Dhowabitol Amal Bil Hadist al-Dhoif* karya Dr. Adnan Zahar, kitab *al-Hadist al-Dhoif Wa Hukmul Ihtijaj Bihi* karya Dr. Abdul Karim Abdullah Khudir.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari suatu objek yang dapat diamati dan diteliti⁴. Penelitian ini termasuk dalam penelitian non empirik yang menggunakan metode library research (penelitian kepustakaan) dan kajiannya disajikan secara deskriptif analitis dengan terlebih dahulu melalui proses pengumpulan data (informasi), pengolahan data (informasi) dan analisis data (informasi).

4. PEMBAHASAN

4.1. Pengertian Hadist dan Kedudukannya dalam Syariat Islam

Kata hadits berasal dari kata *hadits*, dijamakkan *ahadits*. Dari segi bahasa kata ini memiliki banyak arti, diantaranya *al-jadid* (sesuatu yang baru) yang merupakan lawan dari kata *al-qadim* (sesuatu yang lama). Bisa diartikan pula sebagai *al-khabar* (berita) dan *al-qarib* (sesuatu yang dekat)⁵. Sedangkan hadist menurut terminologi yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa ucapan (*qouli*), perbuatan (*fi'li*), keputusan (*taqriri*), sifat dzohir atau fisik (*khilqi*), sifat batin atau akhlak (*khuluqi*), baik terjadi sebelum kenabian atau sesudah kenabian. dan juga sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in.

Hadist atau sunnah merupakan salah satu wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Rasulullah. Karenanya hadist menempati kedudukan yang tinggi dalam syariat islam. Hadist merupakan dasar hukum islam kedua yang telah disepakati (*muttafaq alaih*) setelah al qur'an. Hadits memiliki peran penting dalam syariat Islam, dengan adanya hadits kita bisa mengartikan apa yang dimaksudkan dalam Al Qur'an. Dalam hal hukum, hadits bisa menjadi penerjemah hukum dalam Al Qur'an dan juga menjadi pelengkap hukum bila dalam Al Qur'an belum ada.

Banyak ayat Al-Qur'an dan Hadis yang menjelaskan bahwa hadis merupakan sumber hukum islam selain al-qur'an yang wajib diikuti, baik dalam perintah maupun larangannya. Uraian di bawah ini merupakan paparan tentang kedudukan hadist sebagai sumber hukum islam.

1. Dalil Al-Qur'an:

⁴ Lexy J, Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (tp: tk, tt), hlm. 3.

⁵ Ibnu Mandzur, *Lisanul Arab*, juz. 2, Hlm. 131, cet. Dar Shodir, Beirut.

Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ...
(النساء: 59)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembali kanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya)... "(QS. Al Nisa: 59).

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ... (الحشر: 7)

Artinya: "Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah..." (QS. Al-Hasyr: 7)

Dari dua ayat di atas sangat jelas bahwa kita wajib mengikuti perintah rasulullah, yang mana tertuang dalam hadist.

2. Dalil dari Hadits:

Dalam salah satu pesan Rasulullah saw, berkenaan dengan keharusan menjadikan hadis sebagai pedoman utamanya. Beliau bersabda:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ، لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ (رواه الحاكم)

Artinya : "Aku tinggalkan dua pusaka untukmu sekalian, yang kalian tidak akan akan tersesat selagi kamu berpegang teguh pada keduanya, yang berupa kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya". (HR. Hakim).

Dalam hadis lain Rasul bersabda:

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْتَدِينَ، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ (رواه أبو داود وابن ماجه)

Artinya: "Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah Khulafa ar-Rasyidin (khalifah yang mendapat petunjuk), berpegang teguhlah kamu sekalian dengannya".

Hadis di atas menunjukkan kepada kita bahwa berpegang teguh kepada hadis atau menjadikan hadis sebagai pegangan dan pedoman hidup adalah wajib, sebagaimana berpegang teguh pada Al-Qur'an.

4.2 . Pembagian Hadist

Hadits di lihat dari segi diterima dan ditolaknya suatu hadits terbagi menjadi tiga bagian: *hadist shahih*, *hadist hasan* dan *hadist dhaif*. Hadits shahih sebagaimana didefinisikan oleh Imam Ibn Sholah (w. 643H) dalam *Muqoddimah*⁶ yaitu hadist yang sanadnya sambung, perawinya 'adil⁷ (dapat dipercaya), *dhobit*⁸ (hafalannya kuat

⁶ Ibn Sholah, *Muqoddimah (Ulumul Hadist)*. Cet. Dar Ma'arif, Kairo. Tanpa tahun. Tahkik: Dr. Aisyah Binti Syati'. Hlm. 151.

⁷ 'Adil dalam istilah ahli hadist berbeda dengan istilah yang biasa kita pahami yang berarti seimbang, tidak sewenang-wenang, tidak memihak. 'Adalah menurut ahli hadist secara umum adalah sifat yang membawa

dan sempurna), tidak memiliki pertentangan sanad (*syad*)⁹ dan tidak memiliki cacat yang signifikan (*illah qodihah*).

Sedangkan hadist hasan adalah hadist yang sanadnya sambung, perawinya 'adil, dhobitnya ringan dan sedang, tidak memiliki pertentangan sanad (*syad*), dan tidak memiliki cacat yang signifikan (*illah qodihah*). Jadi yang membedakan antara hadist shohih dan hasan adalah dhobit (tingkat hafalan perawi). Kalau hadist shohih dhobit perawinya harus *tam* (kuat dan sempurna), sedangkan hadist hasan dhobit perawinya *khofif* (ringan dan sedang).

Hadist shohih dibagi menjadi dua: *shohih li dzatihi* dan *shohih li ghoiri*. Begitu juga hadist hasan dibagi menjadi dua: *hasan li dzatihi* dan *hasan li ghoiri*. Hadist *shohih li dzatihi* adalah sebagaimana dijelaskan di atas yaitu hadist yang sanadnya sambung, perawinya adil, memiliki dhobit (tingkat hafalan) yang tinggi dan sempurna, tidak ada pertentangan sanad dan tidak ada cacat. Sedangkan *hadist shohih li ghoiri* adalah hadist hasan li dzatihi yang yang dikuatnya dengan ada periwayatan lain yang sama derajatnya atau lebih kuat. Adapun pengertian hadist hasan li dzatihi sebagaimana dijelaskan di atas yaitu hadist yang sanadnya sambung, perawinya 'adil, dhobitnya ringan dan sedang, tidak memiliki pertentangan sanad (*syad*), dan tidak memiliki cacat (*illah*). Hadits dhaif adalah hadits yang tidak memenuhi persyaratan shahih dan hasan (maqbul)¹⁰.

Hadist shohih dan hasan telah disepakati para muhaditsin dan fuqoha' dapat diaplikasikan dalam hukum syariat¹¹. Berikut bagan pembagian hadist menurut hukumnya untuk memudahkan hafalan:


orang untuk bersikap taqwa dan menjaga *muruah* (kehormatan). Dan secara terperinci *adil* menurut ahli hadist adalah orang yang memiliki 5 sifat: muslim, baliq, berakal, tidak fasik dan tidak menghilangkan *muru'ah* (kehormatan). 'Adalah dalam istilah sekarang adalah seseorang yang memiliki amanah ilmiah. Lihat: Imam Syamsuddin Al Sakhawi, *Fathul Mughith bi Syarh Alfiyatil Hadist*, tahkik. Dr. Abdul Karim Khudhoir, cet. Dar Al Minhaj, Saudi Arabia, vol. 2, cetakan pertama, th. 1426H.

⁸ *Dhobit* menurut bahasa adalah kekuatan hafalan, menetapkan, menjaga. Sedangkan menurut istilah dhobit adalah kekuatan hafalan seorang perawi hadist dalam menjaga riwayat yang dia dengar dari gurunya. Dhobit seorang perawi hadist dilihat dari jenisnya dibagi menjadi dua: *dhobit shodr* (kekuatan hati dalam menghafal) dan *dhobit kitab* (menjaga keaslian teks hadist yang dia tulis dalam buku). Menurut tingkatannya, dhobit dibagi menjadi tiga tingkatan: *ulya atau tam* (tinggi dan sempurna), *wushto atau khofif* (tengah-tengah dan ringan) dan *dunya atau dhoif* (rendah dan lemah). Dhobit yang *ulya atau tam* untuk perowi hadist yang shohih, dhobit *wusto atau khofif* untuk perowi hadist yang hasan, dan dhobit *dunya atau dhoif* untuk perawi hadist yang dhoif.

⁹ *Syad* (شاد) menurut bahasa adalah menyendiri dan meyimpang. Kata *syad* menurut istilah adalah hadist yang diriwayatkan perawi yang tsiqoh (amanah dan cerdas) yang bertentangan dengan perawi yang lebih tinggi darinya. Lihat: Ibnu Hajar al-Asqolani, *Nuzhatun Nadzor Syarh Nukhbatul Fikar* (Damascus: Percetakan Al-Shobah, 2000), cet III, tahkik: Dr. Nurudin Itr, 59. *al-Nukat Ala Muqoddimah Ibn Sholah* (Saudi Arabia: Universitas Islamiyah Madinah, 1984), cet I, vol I, 182.

¹⁰ *Ibid.* juz 1, hal 263. *Al bahr alladi zakhor fi alfiyatil atsar*, imam syuyuthi, juz 3, hal 1283.

¹¹ Jalaluddin al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi* (Saudi Arabia: Dar al-Ashimah, 2003), tahkik. Thariq bin Iwadillah, juz 1, 96.



4.3 Pembagian Hadist Dhaif

Hadis dhaif sebagaimana disebutkan di atas yaitu hadist yang tidak memenuhi salah satu syarat-syarat hadist shohih dan hasan. Syarat-syarat hadist shohih dan hasan dapat diringkas dalam 6 hal:

- 1) Sanad yang sambung dari awal sampai akhir sanad.
- 2) Perawi yang sifatnya 'adil (dapat dipercaya).
- 3) Memiliki *dhobit* (tingkat hafalan yang sempurna untuk hadist shohih, dan tingkat hafalan sedang untuk hadist hasan).
- 4) Tidak ada pertentangan sanad (*syad*).
- 5) Tidak ada cacat yang signifikan (*illah qodihah*).
- 6) Adanya 'adhit (penolong) berupa jalur periwayatan lain yang dapat mengangkat hadist dhoif naik ke hadist hasan li ghoiri¹².

Apabila salah satu dari enam syarat di atas tidak terpenuhi, maka hadist tersebut dinamakan hadist dhaif. Namun secara umum, Imam Ibnu Hajar al-Asqolani menyebutkan ada dua factor yang menyebabkan hadist menjadi dhaif yaitu: terputusnya sanad dan adanya cacat dalam diri perawi hadist¹³. Dari dua factor utama penyebab hadist dhaif tersebut akan memunculkan aneka ragam macam-macam hadist dhaif.

A) Macam-Macam Hadist Dhaif yang Disebabkan Terputusnya Sanad:

1. *Hadist Muallaq*: hadist yang terputus sanadnya di awal, baik terputus satu rawi atau lebih secara berurutan.

¹² Abdul Karim Abdullah al-Khdir, *Al-Hadist ad-Dhoif Wa Hukmul Ihtijaj Bihi* (Riyad: Dar al-Muslim, 1997), 58-59.

¹³ Ibnu Hajar al-Asqolani, *Nuzhatun Nadzor Syarh Nukhbatul Fikar* (Damascus: Percetakan Al-Shobah, 2000), cet III, tahkik: Dr. Nurudin Itr, 80.

2. *Hadist Mursal*: hadist yang terputus sanadnya di akhir setelah *tabi'in*.
3. *Hadist Mu'dhol*: hadist yang terputus sanadnya dua rawi atau lebih secara berurutan.
4. *Hadist Munqoti'*: hadist yang sanadnya tidak sambung dengan cara terputusnya sanad di manapun posisinya.
5. *Hadist Mudallis (tadlis)*: hadist yang aib perawinya (sanadnya) disembunyikan dengan beberapa cara, antara lain: menghilangkan mata rantai sanad yang dhaif diantara dua rawi yang tsiqoh. Ini disebut *tadlis taswiyah*. Atau dengan cara menyebutkan gurunya dengan sebutan atau julukan yang tidak dikenal audien. Ini disebut *tadlis syuyukh*.
6. *Hadist Mursal Khofi*: meriwayatkan hadist dari orang yang pernah ia temui atau sezaman, akan tetapi riwayat (hadist) tersebut tidak pernah ia dengar darinya.
7. *Hadist Muan'an*: hadist yang diriwayatkan dengan menggunakan kata “عن” fulan (dari si fulan).
8. *Hadist Muannan*: hadist yang diriwayatkan dengan menggunakan kata “أَنَّ” fulan qola (sesungguhnya si fulan berkata).

B) Macam-Macam Hadist Dhaif yang Disebabkan Cacatnya Rawi:



1. *Hadist Maudhu'*: hadist palsu, imitasi, yang disandarkan kepada Nabi dari perawi yang pendusta.
2. *Hadist Matruk*: hadist yang diriwayatkan oleh perawi yang dituduh berdusta.
3. *Hadist Munkar*: hadist yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak salah dan lupa.
4. *Hadist Mu'allal*: hadist yang terdapat cacat yang signifikan (*illah qodihah*), yang dapat menghilangkan keshohihan hadist.
5. *Hadist Mudraj*: hadist yang matan (redaksi hadistnya) dirubah atau disisipi lafat lain.
6. *Hadist Maqlub*: hadist yang sanad atau matannya diganti dari awal ke akhir atau sebaliknya.
7. *Hadist Majhul*: hadist yang perawinya tidak diketahui namanya atau status keadaannya.
8. *Hadist Bid'ah*: hadist yang diriwayatkan perawi yang aliran atau keyakinannya berseberangan dengan aliran ahlu sunnah wal jama'ah¹⁴.

¹⁴ Mahmud Tohhan, *Taisir Mustolah Hadist*, (Alexandria: Markaz al-Huda Lid Dirosat: 1415H), 55. Abdul Karim Abdullah al-Khdir, *Al-Hadist ad-Dhoif Wa Hukmul Ihtijaj Bihi* (Riyad: Dar al-Muslim, 1997),. 63.

Selain pembagian hadist dhaif di atas yang dilihat dari factor penyebab lemahnya suatu hadist, hadist dhaif juga dibagi lagi dilihat dari naiknya dan tidaknya hadist dhaif ke tingkat yang lebih tinggi menjadi dua bagian. Antara lain:

Pertama: hadist dhaif yang bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi menjadi hadist hasan li ghoiri dengan syarat dikuatkan oleh riwayat lain. Macam-macam hadist dhaif yang masuk dalam ketegori ini adalah hadist dhaif yang kedhaifanya masih dianggap ringan, seperti, terputusnya sanad (muallaq, munqoti, mursal, mu'dhol dan yang lain), atau karena majhul. Hadist-hadist tersebut meskipun dhaif akan tetapi bisa naik ke tingkat hasan li ghoiri dengan syarat dikuatkan oleh periwayatan lain. Kedua: hadist dhaif yang tidak bisa naik ke tingkat lebih tinggi dikarenakan adanya perawi yang dituduh berdusta (matruk), banyak salah dan lupanya (munkar), atau adanya perawi yang pendusta (maudhu'). Hadist-hadist ini tidak bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi meskipun dikuatkan oleh periwayatan lain.

Berikut bagan pembagian hadist dhaif untuk memudahkan hafalan:





Dhaif yang bisa naik:

- *Hadist muallaq*
- *Hadist Mursal*
- *Hadist Mu'dhol*
- *Hadist Munqoti'*
- *Hadist Mudallis*
- *Hadist Mursal Khofi*
- *Hadist Muan'an*
- *Hadist Muannan*
- *Hadist Mudraj*
- *Hadist Maqlub*
- *Hadist Majhul*

dhaif yang tidak bisa naik:

- *Hadist Maudhu'*
- *Hadist Matruk*
- *Hadist Munkar*

4.4 Hukum Meriwayatkan Hadist Dhaif

Di sini penulis akan menganalisa tema ini secara teoritis dan praktis. Secara teori, ulama hadits telah menyepakati diperbolehkannya meriwayatkan hadits dhaif. Itu terbukti dengan banyaknya hadits-hadits dhaif yang tersimpan di sejumlah kitab-kitab hadits. Semisal kitab-kitab sunan (Sunan Abi Dawud, Sunan al-Tirmidzi, Sunan al-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah, dan sunan-sunan yang lain). Imam Muhammad bin Thahir al Maqdisi dalam kitabnya "*Syurut al-Aimmah al-Sittah*" menjelaskan metode-metode ulama-ulama *kutubus sittah* (shahih al-Bukhari, shahih Muslim, sunan Abi Dawud, sunan al-Tarmidzi, sunan an-Nasai, sunan Ibnu Majah) dalam meriwayatkan dan pengambilan suatu hadits. Dalam sunan Abi Dawud misalnya, imam Ibnu Thahir al-Maqdisi menjelaskan bahwa metode Abu Dawud membagi hadits-haditsnya menjadi tiga bagian; pertama: hadits shahih sebagaimana dalam shahih al-Bukhari dan Muslim. Kedua: hadits shahih sesuai dengan standart Abu Dawud yang tidak ada di shahih al-Bukhari dan Muslim. Ketiga: hadits tidak shahih, yang diriwayatkan untuk

melawan suatu pendapat dalam suatu bab fiqih¹⁵. Di sisi lain, Imam Abu Dawud sendiri juga telah menjelaskan metodenya dalam kitabnya "*Risalah Abi Dawud Ila Ahli Makkah fi Wasfi Sunanihi*", beliau mengatakan: "dalam kitab sunan yang saya karang ini tidak ada perawi yang matruk (yang ditinggalkan haditsnya, yakni karena diduga berdusta), dan jika ada hadits munkar (hadits yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi yang lemah yang bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya), maka saya jelaskan kemunkarannya,...dan jika ada hadits yang sangat lemah maka akan saya jelaskan, dan juga ada hadist yang tidak shahih sanadnya¹⁶".

Dalam sunan at-Tirmidzi, imam Ibnu Thahir al-Maqdisi menjelaskan bahwa al-Tirmidzi membagi hadits dalam sunannya menjadi empat bagian; bagian ketiga yaitu hadits yang diriwayatkan sebagaimana dalam bagian ketiga dalam sunan Abu Dawud dengan menjelaskan kecacatan haditsnya. Bagian keempat yaitu tidak ada satu hadits yang diriwayatkan al-Tirmidzi dalam sunannya kecuali telah diamalkan oleh sebagian para fuqaha. Metode atau bagian keempat ini adalah bagian yang cukup luas, yang mencakup hadits yang shohih sanadnya, dan juga hadits yang tidak shahih sanadnya¹⁷. Dari pernyataan imam al-Maqdisi, serta pernyataan dari Imam Abu Dawud dan Imam al-Tirmidzi sendiri telah menunjukkan adanya hadits-hadits dhaif di kitab-kitab mereka. Bahkan kalau kita menganalisa kitab-kitab yang mensyaratkan hadits shahih, seperti shahih Ibnu Hibban, mustadrak ala shahihain imam al-Hakim, shahih Ibnu Khuzaimah dan kitab-kitab yang lain, kita akan menemukan hadits dhaif pula. Bahkan Imam al-Bukhari dalam beberapa kitabnya, yang sebagian orang dianggap sangat keras menolak hadits dhaif, akan kita temukan hadits-hadits dhaif, seperti kitab *al-Adab al-Mufrad*, *kitab Raf'ul Yadain fi al-Shalah*, *kitab al-Qira'ah Khalfil Imam*, dan kitab-kitab yang lain.

Dalam segi amali, kita lihat dalam sunan Abu Dawud, kitab al-Thaharah (bersuci), bab mandi dari janabat, hadits no. 248 yang berbunyi¹⁸:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهِ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ((إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فَأَغْسِلُوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَ)) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهِ حَدِيثُهُ مُنْكَرٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

Yang artinya: "sesungguhnya di bawah setiap rambut itu terdapat janabat, maka basuhlah rambut kalian, dan bersihkanlah kulit kalian". Kemudian imam Abu Dawud

¹⁵ Lihat Imam Muhammad bin Thahir al Maqdisi, *Syurut al-Aimmah al-Sittah*, dar kutub al-ilmiah, Beirut, cet. I, 1984, hal. 19-20.

¹⁶ Abu Dawud al-Sijistani, *Risalah Abi Dawud Ila Ahli Makkah fi Wasfi Sunanihi*, al-Maktab al-Islami, Beirut, cet. IV, 1997, hal 66, 67, 69, 70.

¹⁷ Imam Muhammad bin Thahir al Maqdisi, *Syurut al-Aimmah al-Sittah*, Op.cit. hal 21.

¹⁸ Abu Dawud al-Sijistani, *sunan Abu Dawud*, Dar al-Risalah al-Alamiyah, Beirut, cet. I, 2009, juz. 2, Hal. 180.

setelah meriwayatkan hadits tersebut berkata: al-harits bin wajah haditsnya munkar, dan dia dhaif.

Contoh lain di sunan al-Tirmidzi, kitab thaharah, bab memakai sapu tangan setelah wudhu', hadits no. 53 yang berbunyi¹⁹:

حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ بْنُ الْجَرَّاحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَابٍ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِرْقَةٌ يَنْشِفُ بِهَا بَعْدَ الْوُضُوءِ)). قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ لَيْسَ بِالْقَائِمِ وَلَا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ وَأَبُو مُعَاذٍ يَقُولُونَ هُوَ سَلِيمَانُ بْنُ أَرْقَمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ.

Yang artinya: "Rasulullah shallahu alaihi wasallam memiliki kain (sapu tangan) untuk mengusap setelah wudhu". Setelah meriwayatkan hadits tersebut imam al-Tirmidzi berkata: hadits Aisyah tidak kuat, dan tidak ada hadits shahih dalam permasalahan ini, Abu Muaz perawi hadits di atas bernama Sulaiman bin Arqam, dia dhaif menurut ahli hadits. Itu tadi 2 contoh kecil dari kitab-kitab hadits yang berisi hadits dhaif dengan pengakuan dan penjelasan dari para ulama hadits, yang menunjukkan diperbolehkannya meriwayatkan hadits dhaif.

4.5 Hukum Mengamalkan Hadist Dhaif

Adapun hukum mengamalkan hadits dhaif, secara teori, imam Syamsuddin bin Abdurrahman al-Sakhawi murid dari al-Hafid Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan ada 3 madzhab dalam mengamalkan hadits dhaif, antara lain²⁰:

Pertama: Boleh mengamalkan hadits dhaif secara mutlak, baik dalam fadhail a'mal, maupun dalam hukum syariat (halal, haram, wajib dan lain-lain) dengan syarat dhaifnya tidak *dhaif syadid* (lemah sekali), dan juga tidak ada dalil lain selain hadits tersebut, atau dalil lain yang bertentangan dengan hadits tersebut. Prof. Dr. Nuruddin Itr mengatakan dalam *manhaj al-naqd fi ulum al-haditsnya*²¹ bahwa ini adalah pendapat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Imam Ahmad berkata: hadits dhaif lebih kami sukai dari pada pendapat ulama (ra'yu), karena dia tidak mengambil dalil qiyas kecuali jika tidak ada nash lagi²². Imam Ibnu Mandah juga berkata: imam Abu Dawud meriwayatkan hadits dengan sanad yang dhaif jika tidak ada dalil lain selain hadits tersebut, karena menurut Abu Dawud hadits dhaif lebih kuat dari pada (ra'yu)²³.

¹⁹ Abu Isa al-Tirmidzi, *sunan al-Tirmidzi*, Dar Ihya al-Turats al-Arabi, Beirut, juz. 1, Hal. 74.

²⁰ Imam Syamsuddin bin Abdurrahman al-Sakhawi, *al-Qoul al-Badi' Fi al-Sholah Ala al-habib al-Syafi'*, Dar al-Rayyan Li al-Turats, Mesir, hal. 256. Lihat juga: Prof. Dr. Nuruddin Itr, *Manhaj al-Naqd Fi Ulum al-Hadits*, Dar al-Fikr, Beirut, cet. II, 1979, Hal. 291-294.

²¹ Prof. Dr. Nuruddin Itr, *Manhaj al-Naqd Fi Ulum al-Hadits*, Op. cit, Hal. 291.

²² Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, Penerbit al-Muniriyyah, Mesir, tahkik. Syaikh Ahmad Syakir, cet I, 1347H, juz. 1, hal. 68. Lihat juga: Jalaluddin al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, Op. cit, juz. 1, Hal. 247.

²³ Ibnu Mandah, *Fadl al-Akhbar Wa Syarh Madahib Ahl al-Atsar*, Dar al-Muslim, Riyadh, tahkik. Abdul al-Rahman al-Faryawai, cet. I, Hal. 73. Ibnu Shalah, *Ulum al-Hadits*, cet. I, 1931M, Halb, hal. 40.

Prof. Dr. Khalil Mula al-Khatir dalam salah satu kajiannya yang berjudul "*khuthurah Musawati al-Hadits al-Dhaif Bil Maudhu*"²⁴ menyatakan bahwa diantara para ulama hadits dan fuqoha yang mengikuti madzhab ini adalah Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hazm, Imam Abu hatim al-Razi, Imam al-Auzai, Imam Sufyan al-Tsauri.

Kedua: Boleh dan sunnah mengamalkan hadits dhaif dalam hal fadhail a'mal, zuhud, nasehat, kisah-kisah, selain hukum syariat dan akidah, selama hadits tersebut bukan hadits maudu' (palsu). Ini adalah madzhab jumhur ulama dari muhaditsin, fuqoha dan ulama yang lain. Diantara ulama yang berpendapat madzhab ini adalah Imam Ibnu al-Mubarak, Imam Abdurahman bin al-Mahdi, Imam Ibnu al-Shalah, Imam al-Nawawi, Imam al-Sakhawi, dan para ulama hadits yang lain, bahkan Imam al-Nawawi menyatakan kesepakatan ulama hadits, ulama fuqoha dan ulama-ulama yang lain dalam mengamalkan hadits dhaif dalam hal fadhail a'mal, zuhud, kisah-kisah dan hal-hal yang lain selain perkara yang berhubungan dengan hukum syariat dan akidah²⁵.

Dalam mengamalkan hadits dhaif dalam hal fadhail a'mal, para ulama mensyaratkan 3 hal; yaitu:

- 1). Hadits tersebut tidak boleh *syadid dhaif* (lemah sekali).
- 2). Hadits tersebut masuk dalam salah satu kaidah syariat islam.
- 3). Ketika mengamalkannya kita tidak boleh menyakini kebenaran hadits tersebut, supaya tidak menisbatkan sesuatu yang tidak diucapkan oleh baginda nabi.

Ketiga: Tidak boleh mengamalkan hadits dhaif secara mutlak, baik dalam hal fadhail a'mal maupun dalam hukum syariat. Ini adalah madzhab Imam Abu Bakar Ibnu al-Arabi, al-Syihab al-Khafaji, dan al-Jalal al-Dawwani.

Sekarang kita akan menganalisa pengamalan hadits dhaif dari para ulama hadits sekaligus ulama fiqih secara praktis. Imam Malik semisal, Imam Ibnu Abdil Bar dalam *Tamhidnya* menyatakan ada 61 hadits dengan shigat balaghat (disampaikan) dan hadits mursal, namun semuanya disambungkan sanadnya oleh beliau, kecuali 4 hadits²⁶. Dan hadist dengan bentuk balaghot dan hadist mursal termasuk dalam

²⁴ Prof. Dr. Khalil Mula al-Khatir, *khuthurah Musawati al-Hadits al-Dhaif Bil Maudhu*, cet. I, 1428H, Hal.63-65. Kajian tersebut disampaikan dalam suatu symposium di Fakultas Dirasat Islamiyah Wal Arabiyah di Dubai.

²⁵ Imam al-Nawawi, *al-Adzkar*, Maktabah Nazar Mustafa al-Baz, Makkah, cet. I, 1997 juz. 1, Hal. 10-11. Lihat juga: Imam al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Maktabah al-Irsyad, Saudi Arabia, tahkik. Muhammad Najib al-Muthi'i, juz. 3, hal. 226.

²⁶ Keempat hadits tersebut adalah:

1. hadits (إِنِّي لَأَنْسَى أَوْ أَنْسَى لِأُسْرَى)
2. hadits: (إِذَا أَنْشَأَتْ بَجْرِيَّةٌ نَمَّ تَشَاءَمَتْ فَبَلَكَ عَيْتُ عُدَيْبَةَ)
3. hadits: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَى أَعْمَارَ النَّاسِ قَبْلَهُ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ فَكَأَنَّهُ تَقَاصِرُ أَعْمَارُ أُمَّتِهِ أَنْ لَا يَبْلُغُوا مِنَ الْعَمَلِ مِثْلَ الَّذِي بَلَغَ عَلَيْهِمْ فِي طَوْلِ الْعُنْجَرِ فَأَعْطَاهُ اللَّهُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ)

kategori hadist dhaif. Contoh lain dalam masalah mengusap kaos kaki dalam bersuci, Imam Malik tidak menentukan waktunya berdasarkan perkataan sahabat dan tabi'in, padahal ada hadits nabi dengan sanad muttasil menentukan waktunya, 3 hari untuk musafir, sehari semalam untuk muqim²⁷.

Imam Abu Hanifah berpendapat tertawa dalam shalat dapat membatalkan wudhu' dan shalat sekaligus. itu didasarkan kepada hadist mursal yang diriwayatkan Imam al-Hasan al-Basri, meskipun para ulama hadits mendhaifkan hadits tersebut²⁸. Contoh lain, imam Abu Hanifah memperbolehkan wudhu' dengan air anggur, dan mendahulukan hadits tentang wudhu' dengan air anggur dari pada qiyas, meskipun hadits tersebut dhaif²⁹.

Imam Syafi'i memperbolehkan shalat di Makkah di waktu terlarang untuk shalat, meskipun hadits tersebut dhaif. Beliau juga mendahulukan hadits siapa yang muntah atau mimisan, maka hendaklah berwudhu' dan meneruskan shalatnya, dari pada qiyas, meskipun hadits tersebut dhaif³⁰. Imam Ahmad mengambil hadits (الناس إلا الحائك والحجام) "manusia sederajat, kecuali penganyam dan pembekam" dalam syarat pernikahan, meskipun hadits tersebut dhaif. Dan banyak lagi contoh-contoh yang menunjukkan bahwa para ulama hadits dan ulama fiqh mengamalkan hadits dhaif dalam fadhail a'mal dengan 3 syarat dia atas, bahkan diamalkan dalam hukum fiqh, dengan syarat hadits tersebut tidak maudhu' (palsu) dan tidak ada dalil selain hadits tersebut. Wallahu a'lam.

KESIMPULAN:

Dari analisa dan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hadist dhaif memiliki macam-macam yang sangat banyak, yang kesemuanya tidak bisa dihukumi untuk ditolak. Ada hadist dhaif yang bisa diamalkan, seperti hadist dhaif yang disebabkan terputusnya sanad, atau karena majhul, dan yang lain yang mana kedhaifan hadist tersebut dikategorikan ringan. Dan ada hadist dhaif yang tidak bisa diamalkan, seperti hadist dhaif yang disebabkan adanya perawi yang banyak salah dan lupanya

4. Hadits: (أَحْسِنُ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ).

5.

²⁷ Ibnu Abdil Bar, *al-Tamhid Lima Fil Muwatha' Min al-Ma'ani Wal Asanid*, Wizarah al-Auqaf Wal al-Syu'un al-Islamiyah, Maroko, 1985, tahkik. Mustafa bin Ahmad al-Alawi, juz. 11, Hal. 150.

²⁸ Muhammad bin Hasan al-Syaibani, *Kitab al-Atsar*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, cet. II, 1993, ta'lik. Abu al-Wafa' al-Afghani, juz. 1, Hal. 421.

²⁹ Muhammad bin Abdil Hadi, *Tankih Tahkik Ahadits al-Ta'lik*, Adwa' al-Salaf, Riyadh, cet. I, 2007, tahkik. Sami Bin Muhammad bin Jadillah, juz. 1, Hal. 51. Lihat juga: Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Dar Ibnu al-Jauzi, Saudi Arabia, tahkik. Masyhur bin Hasan Al Salman, cet. I, 1423H, juz. 2, hal. 56.

³⁰ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Op. cit. juz. . 2, hal. 58.

(munkar), atau adanya perawi yang dituduh berdusta (matruk), atau perawi yang pendusta (maudhu'). Untuk pengamalan hadist dhaif tersebut bisa diamalkan dalam hal *fadhail a'mal*, mauidhoh, kisah dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan para muhadisin di atas. Mengamalkan hadist dhaif dalam fadhail a'mal ini merupakan pendapat yang sudah disepakati para muhadisin dan fuqoha'.

Bibliography

- al-Khudir, Abdul Karim Abdullah, 1997, *Al-Hadist ad-Dhoif Wa Hukmul Ihtijaj Bihi*, Riyad: Dar al-Muslim.
- al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, 1423H, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Saudi Arabia :Dar Ibnu al-Jauzi, tahkik. Masyhur bin Hasan Al Salman, cet. I.
- al-Nawawi, Syarofuddin, 1997, *al-Adzkar*, Makkah: Maktabah Nazar Mustafa al-Baz.
- al-Nawawi, Syarofuddin, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Saudi Arabia: Maktabah al-Irsyad, tahkik. Muhammad Najib al-Muthi'i.
- Al-Maqdisi, Muhammad bin Thahir, 1984, *Syurut al-Aimmah al-Sittah*. Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, cet. I.
- al-Sijistani, Abu Dawud, 2009, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar al-Risalah al-Alamiyah, cet. I.
- al-Sijistani, Abu Dawud, 1997, *Risalah Abi Dawud Ila Ahli Makkah fi Wasfi Sunanihi*, Beirut: al-Maktab al-Islami, cet. IV.
- al-Titmidzi, Abu Isa, *Sunan al-Tirmidzi*, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi.
- Ibnu Abdil Bar, 1985, *al-Tamhid Lima Fil Muwatha' Min al-Ma'ani Wal Asanid*, Maroko: Wizarah al-Auqaf Wal al-Syu'un al-Islamiyah, tahkik. Mustafa bin Ahmad al-Alawi.
- al-Syaibani, Muhammad bin Hasan, 1993, *Kitab al-Atsar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, cet. II, ta'lik. Abu al-Wafa' al-Afghani.
- al-Sakhawi, Syamsuddin bin Abdurrahman, *al-Qoul al-Badi' Fi al-Sholah Ala al-habib al-Syafi'*, Mesir: Dar al-Rayyan Li al-Turats.
- Itr, Nuruddin, 1979, *Manhaj al-Naqd Fi Ulum al-Hadits*, Beirut: Dar al-Fikr, cet. II.
- Ibnu Hazm, 1347H, *al-Muhalla*, Mesir: Penerbit al-Muniriyyah, tahkik. Syaikh Ahmad Syakir, cet. I.
- Ibnu Mandah, *Fadl al-Akhbar Wa Syarh Madahib Ahl al-Atsar*, Riyadh: Dar al-Muslim, tahkik. Abdul al-Rahman al-Faryawai, cet. I.
- Ibnu Shalah, 1931M, *Ulum al-Hadits*, Halb: Percetakan Ilmiyah.
- Ibrahim, Mohmmad Zaki, 2000, *Wadifatul Hadist ad-Dhaif Fil Islam*, Kairo: Dar Nubar.
- al-Khatir, Khalil Mula, 1428H, *Khuthurah Musawati al-Hadits al-Dhaif Bil Maudhu*.
- al-Asqolani, Ibnu Hajar, 2000, *Nuzhatun Nadzor Syarh Nukhbatul Fikar* (Damascus: Percetakan Al-Shobah,), cet III, tahkik: Dr. Nurudin Itr.
- al-Asqolani, Ibnu Hajar, 1984, *al-Nukat Ala Muqoddimah Ibn Sholah*, Saudi Arabia: Universitas Islamiyah Madinah.
- Tohhan, Mahmud, 1415H, *Taisir Mustolah Hadist*, Alexandria: Markaz al-Huda Lid Dirosat.
- Al-Yafi'I, Abdul Fattah Qodis, *Hukmul Amal Bil Hadist ad-Dhaif 'Indah Muhadisin Wal Fuqoha'*.